GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 209 /B.03/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian Penataan Aset dan Penataan Akses;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, serta untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;

5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;

6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat pengesahan Menteri Keuangan Nomor SP. DIPA-056.01.2.431209/2024 tanggal 24 November 2023 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat provinsi yang terintegrasi dengan program dan kegiatan dari perangkat daerah;

b. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat provinsi;

c. memfasilitasi pelaksanaan Penataan Akses di tingkat provinsi;

d. mengoordinasikan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat provinsi;

e. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria ditingkat provinsi;

f. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Provinsi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat;

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria di tingkat provinsi; dan

h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota.

KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik agraria, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah Lampung, dan Komandan Resor Militer 043 Garuda Hitam Lampung, turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi.

KEEMPAT : Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium terhitung sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung pada Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Februari 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
7. Komandan Resor Militer 043 Garuda Hitam di Bandar Lampung;
8. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
11. Masing-masing anggota Gugus Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 204 /B.03/HK/2024
TANGGAL : 26 Februari 2024

SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

I.	Ketua	:	Gubernur Lampung.
II.	Wakil Ketua	:	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
III.	Ketua Pelaksana Harian	:	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung.
IV.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
V.	Anggota	:	1. Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. 2. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 4. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung. 5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. 6. Penata Pertanahan Muda pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. 7. Analis Pertanahan pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
VI.	Satgas Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber TORA	:	1. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung. 2. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung. 3. Komandan Resor Militer 043 Garuda Hitam Lampung. 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 5. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XX. 6. Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. 7. Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. 8. Penata Kadastral Muda pada Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

			9. Penata Pertanahan Muda pada Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
			10. Penata Pertanahan Muda pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
			11. Analis Pertanahan pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
			12. Analis Pertanahan pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
VII.	Satgas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria	:	1. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung.
			2. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung.
			3. Komandan Resor Militer Garuda Hitam Lampung.
			4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
			5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
			6. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
			7. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
			8. Penata Pertanahan Muda pada Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
			9. Penata Pertanahan Pertama pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
			10. Anggota Konsorsium Pembaruan Agraria Provinsi Lampung, Forum Masyarakat Register.
			11. Anggota Konsorsium Pembaruan Agraria Provinsi Lampung, Serikat Tani Kerja Gerak Bersama.
VIII.	Satgas Penataan Akses	:	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
			2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
			3. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
			4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
			5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
8. Ketua Forum *Corporate Social Responsibility (CSR)* Lampung.
9. Ahli Pertama Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI